PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1/PED/I.0/B/2025
TENTANG
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang :

a. bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efektivitas manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berkemajuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
b. bahwa Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah tidak lagi memadai, sehingga perlu diganti dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
4. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/PRN/I.0/C/2024 tentang Keuangan Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2018 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah *Al Maqbulah* yang berasaskan Islam.

2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan, sekaligus sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Muhammadiyah dalam satu provinsi yang memimpin Muhammadiyah serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
4. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat yang membantu menjalankan tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan Muhammadiyah.
5. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi.
6. Universitas adalah PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pendidikan profesi.
7. Institut adalah PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan pendidikan profesi.
8. Sekolah Tinggi adalah PTM yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan pendidikan profesi.
9. Politeknik adalah PTM yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pendidikan profesi.
10. Akademi adalah PTM yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
11. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disingkat AIK adalah ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah.
12. Statuta Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan dalam menyelenggarakan dan memajukan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
13. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi pembinaan, arah, pertimbangan, dan pengawasan terhadap pemimpin PTM.
14. Rektor/Ketua/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab penyelenggaraan akademik/vokasi/profesi di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
15. Senat adalah badan normatif dan perwakilan akademik tertinggi di Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi dan Fakultas.
16. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab penyelenggaraan akademik di tingkat Fakultas.
18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
19. Ketua Program Studi adalah pemimpin yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan memajukan program studi.
20. Program Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana, atau sebutan lainnya adalah program pendidikan lanjutan pada jenjang Magister, Doktor, atau program spesialis.
21. Pegawai Tetap PTM adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu, diangkat oleh BPH, atau Dosen aparatur sipil negara yang dipekerjakan di PTM.
22. Pegawai dengan Perjanjian Kerja PTM adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh BPH berdasarkan perjanjian kerja secara tertulis untuk waktu tertentu.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan AIK.
24. Dosen Tetap PTM adalah Dosen yang diangkat secara resmi, bekerja penuh waktu, dan melaksanakan caturdarma PTM.
25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTM serta terdata di pangkalan data Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

26. Sivitas Akademika adalah satuan komunitas akademik yang mencakup Dosen dan Mahasiswa.
27. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah orang yang diangkat dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
28. Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditempuh di PTM.
29. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai paling singkat 20 (dua puluh) tahun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
30. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.
31. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen perencanaan program kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.
32. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah dokumen yang berisi perencanaan pendapatan dan pengeluaran untuk menjalankan Renop.
33. Sistem Informasi Pemilihan adalah sistem elektronik yang disusun dan dikembangkan oleh Majelis untuk mendukung proses pemilihan pimpinan dan/atau BPH PTM.

## BAB II
## VISI, MISI, TUJUAN, DAN ASAS

### Pasal 2

Visi PTM adalah menjadi pusat keunggulan (*uswah hasanah*/*center of excellence within the region*) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta sebagai kekuatan penggerak *(quwwah dafi'iyah*/*driving force*) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

### Pasal 3

PTM memiliki misi untuk menyelenggarakan:
a. pendidikan dan pengajaran;
b. penelitian dan publikasi;
c. pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat; dan
d. dakwah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

### Pasal 4

PTM bertujuan untuk:
a. mengembangkan potensi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
b. mewujudkan kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia; dan
c. membina keislaman dan kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

### Pasal 5

PTM dikelola berdasarkan asas:
a. Islam berkemajuan;
b. visioner;
c. permusyawaratan;
d. kemaslahatan;
e. keadilan;
f. transparansi;
g. akuntabilitas;
h. profesionalisme;
i. amanah; dan
j. kemandirian.

BAB III
JENIS DAN BENTUK

Pasal 6

(1) PTM dapat menyelenggarakan jenis pendidikan:
    a. akademik;
    b. vokasi; dan/atau
    c. profesi dan spesialis.
(2) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyelenggarakan program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program diploma, magister terapan, dan doktor terapan.
(4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program-program profesi dan program spesialis.
(5) PTM yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keilmuan yang bersifat monodisiplin diselenggarakan oleh Fakultas.
(6) PTM yang menyelenggarakan program magister dan doktor dengan keilmuan yang bersifat interdisiplin diselenggarakan oleh Program Pascasarjana.

BAB IV
LAMBANG DAN LOGO

Pasal 7

(1) Lambang PTM memuat lambang Muhammadiyah.
(2) PTM dapat membuat logo yang mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas masing-masing PTM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1) Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM.
(2) Pimpinan Pusat berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan PTM.
(3) Penyelenggaraan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri dan kerja sama.

Pasal 9

(1) Pimpinan Wilayah bertugas menyelenggarakan kebijakan Pimpinan Pusat dalam dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah di PTM dalam wilayahnya.
(2) Pimpinan Wilayah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. bersama Rektor/Ketua/Direktur mengusulkan keanggotaan BPH;
    b. mengundang rapat koordinasi bersama BPH dan Rektor/Ketua/Direktur; dan
    c. memberikan pertimbangan kepada semua bakal calon tanpa menggugurkan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur.
(3) Pengusulan keanggotaan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diputuskan dalam rapat Pimpinan Wilayah.
(4) Ketua Pimpinan Wilayah merupakan koordinator BPH di wilayahnya.

Pasal 10

(1) Majelis membantu Pimpinan Pusat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PTM.
(2) Majelis memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan:
    a. pengaturan;
    b. perencanaan;
    c. pengawasan;
    d. pemantauan dan evaluasi;

e. pembinaan; dan
f. koordinasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis berwenang untuk menetapkan Ketentuan Majelis.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah.

Pasal 11

(1) Keanggotaan BPH berjumlah ganjil terdiri dari unsur 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan paling sedikit 2 (dua) serta paling banyak 6 (enam) orang Anggota.
(2) Keanggotaan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
    a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
    b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi; dan
    c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
(3) Anggota BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dirangkap Dosen Tetap PTM yang bersangkutan.
(4) Anggota BPH tidak dapat dijabat oleh orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rektor/Ketua/Direktur dan/atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur.
(5) Demi kemaslahatan, atas izin Pimpinan Pusat, anggota BPH dapat berasal dari Pimpinan PTM atau BPH pada Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
(6) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat melalui rapat atas usulan Pimpinan Wilayah bersama Rektor/Ketua/Direktur melalui Majelis.
(7) Anggota BPH diberhentikan karena:
    a. berakhir masa jabatan;
    b. mengundurkan diri;
    c. meninggal dunia;
    d. melanggar kepribadian Muhammadiyah; atau
    e. berhalangan tetap.
(8) Masa jabatan keanggotaan BPH 4 (empat) tahun.
(9) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
(10) BPH dapat dilengkapi dengan perangkat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
(11) Demi kemaslahatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai BPH.

Pasal 12

(1) BPH memiliki tugas dan tanggung jawab:
    a. memberi arah kebijakan pengembangan PTM;
    b. bersama Rektor/Ketua/Direktur menyusun RAPB Tahunan;
    c. bersama Rektor/Ketua/Direktur dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
    d. melakukan pembinaan tata kelola, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan usaha PTM;
    e. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di PTM; dan
    f. melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Majelis setiap tahun.
(2) BPH berwenang:
    a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja PTM atas usul Rektor/Ketua/Direktur PTM;
    b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PTM; dan
    c. memberikan pertimbangan bakal calon Kepala organ seperti direktorat, biro, badan, dan lembaga di tingkat PTM, calon Ketua Program Studi, dan calon Sekretaris Program Studi.

## BAB VI
## PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, PENYATUAN, DAN PENGAMBILALIHAN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 13

(1) Pendirian, perubahan, penggabungan, dan penyatuan PTM, serta pengambilalihan perguruan tinggi lain merupakan kewenangan Pimpinan Pusat.
(2) Pendirian, perubahan, penggabungan, penyatuan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan/atau Muhammadiyah.
(3) Pendirian, perubahan, penggabungan, penyatuan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Majelis kepada Pemerintah.

### Bagian Kedua
### Pendirian

#### Pasal 14

(1) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat menginisiasi pendirian PTM.
(2) Dalam hal Pimpinan Wilayah berinisiasi mendirikan PTM harus berkonsultasi kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis.
(3) Dalam hal Pimpinan Daerah berinisiasi mendirikan PTM harus berkonsultasi kepada Pimpinan Wilayah untuk ditindaklanjuti kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis.
(4) Majelis melakukan pengkajian atas inisiatif pendirian PTM.
(5) Majelis mengajukan usulan pendirian PTM kepada Pimpinan Pusat.
(6) Pendirian PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai dokumen dan studi kelayakan pendirian PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga
### Perubahan

#### Pasal 15

(1) Perubahan PTM diusulkan oleh BPH kepada Majelis dengan disertai dokumen dan studi kelayakan perubahan PTM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara perubahan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan Majelis.

### Bagian Keempat
### Penggabungan dan Penyatuan

#### Pasal 16

(1) Penggabungan dan penyatuan dapat dilakukan:
    a. PTM dengan PTM; atau
    b. PTM dengan perguruan tinggi lainnya.
(2) Penggabungan dan penyatuan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPH kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis disertai dokumen dan studi kelayakan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan dan penyatuan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan Majelis.

### Bagian Kelima
### Pengambilalihan

#### Pasal 17

(1) Pimpinan Pusat dapat mengambil alih Perguruan Tinggi dari luar Muhammadiyah.
(2) Tata cara pengambilalihan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh PTM.
(2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
(3) PTM wajib memiliki kurikulum AIK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum AIK diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB VIII
UNSUR PIMPINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Unsur Pimpinan PTM dapat terdiri dari:
a. Rektor/Ketua/Direktur;
b. Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur;
c. Dekan;
d. Wakil Dekan;
e. Direktur Program Pascasarjana;
f. Wakil Direktur Program Pascasarjana;
g. Ketua Program Studi; dan
h. Sekretaris Program Studi.

Bagian Kedua
Rektor/Ketua/Direktur

Pasal 20

(1) Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Rektor dibantu oleh Wakil Rektor; Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Wakil Ketua; Politeknik/Akademi dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur.
(2) Rektor/Ketua/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Rektor/Ketua/Direktur bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis.
(4) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tidak tetap, Rektor/Ketua/Direktur menunjuk Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur bidang Akademik sebagai Pelaksana Harian Rektor/Ketua/Direktur.
(5) Berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    a. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
    b. mengikuti kursus;
    c. melakukan kunjungan kerja ke luar daerah/negeri;
    d. sakit;
    e. cuti;
    f. menunaikan ibadah haji/umrah; atau
    g. sebab lain yang serupa dengan hal itu.
(6) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap, Rektor/Ketua/Direktur pengganti diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. diberhentikan dengan tidak hormat;
    d. sakit yang mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
    e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 21

(1) Rektor/Ketua/Direktur memiliki tugas:
   a. memimpin penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
   b. membina dan menyelenggarakan dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah;
   c. bersama BPH menyusun RAPB;
   d. bersama BPH dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
   e. mengelola sumber daya secara terencana, terukur, dan memanfaatkan untuk kemajuan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   f. membina dan mengembangkan kompetensi dan karir Dosen dan Tendik;
   g. membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
   h. membangun sinergi dengan alumni;
   i. melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
   j. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen;
   k. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan dalam upacara Milad Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi kepada Majelis;
   m. melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan di dalam Statuta; dan
   n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pusat dan/atau Majelis.
(2) Rektor/Ketua/Direktur memiliki wewenang:
   a. menetapkan Peraturan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi atas persetujuan BPH dan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   b. menetapkan peraturan Rektor/Ketua/Direktur;
   c. menetapkan keanggotaan, ketua, dan sekretaris Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   e. mengangkat dan memberhentikan Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Program Pascasarjana atas pertimbangan Pimpinan Wilayah;
   f. mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Wakil Dekan atas pertimbangan Pimpinan Wilayah;
   g. mengangkat dan memberhentikan penjabat Dekan dan Wakil Dekan dalam hal terjadi kekosongan sampai diangkat Dekan dan Wakil Dekan definitif;
   h. mengangkat dan memberhentikan Kepala organ seperti direktorat, biro, badan, dan lembaga di tingkat PTM atas pertimbangan BPH;
   i. memberikan atau mencabut gelar dan ijazah atas persetujuan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   j. memberikan atau mencabut gelar doctor honoris causa, tanda kehormatan atau penghargaan lain setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   k. mendirikan, menutup, dan menggabungkan fakultas atau program studi setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
   l. melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di dalam statuta;
   m. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan Pimpinan Pusat dan Majelis;
   n. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Wakil Rektor, Dekan, atau Direktur Program Pascasarjana; dan
   o. bersama Pimpinan Wilayah mengusulkan anggota BPH.

Pasal 22

Tahapan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terdiri atas:
a. pembentukan Panitia;
b. penjaringan bakal calon;
c. penyaringan calon;
d. pertimbangan calon; dan
e. penetapan dan pelantikan.

Pasal 23

(1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. paling banyak 5 (lima) orang anggota.
(3) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari unsur Dosen bukan anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(4) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicalonkan sebagai bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Senat Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(6) Panitia bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan secara administratif terhadap bakal calon Rektor/Ketua/Direktur.
(7) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 24

(1) Penjaringan dilakukan melalui identifikasi bakal calon Rektor/Ketua/Direktur oleh Panitia.
(2) Tahapan penjaringan dilakukan melalui:
    a. pengumuman daftar nama bakal calon yang memenuhi persyaratan;
    b. meminta kesediaan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan meminta kelengkapan syarat-syarat administratif;
    c. pengumuman daftar nama bakal calon yang bersedia dan memenuhi syarat administratif.
(3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.

Pasal 25

(1) Panitia melakukan verifikasi kelengkapan syarat administratif bakal calon.
(2) Panitia melaporkan hasil verifikasi bakal calon yang memenuhi syarat administratif kepada Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat.
(4) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon yang memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Pemilihan yang disediakan oleh Majelis.
(5) Berdasarkan pertimbangan kualitatif Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi melalui Sistem Informasi Pemilihan, Majelis mengirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) nama hasil penyaringan ke Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan pertimbangan aspek AIK.
(6) Pimpinan Wilayah harus memberikan pertimbangan dan rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permohonan dari Majelis.
(7) Majelis melakukan seleksi calon Rektor/Ketua/Direktur yang telah mendapatkan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
(8) Majelis mengirimkan hasil seleksi ke Pimpinan Pusat untuk mendapatkan penetapan Rektor/Ketua/Direktur.
(9) Pimpinan Pusat menetapkan dan melantik Rektor/Ketua/Direktur.
(10) Demi kemaslahatan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Ketiga
Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur

Pasal 26

(1) Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Majelis.
(2) Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Rektor/Ketua/Direktur sesuai bidang tugasnya.
(3) Bidang Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur paling sedikit meliputi bidang AIK, akademik, sumber daya manusia, administrasi umum, keuangan dan kehartabendaan, dan kemahasiswaan.
(4) Jumlah Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PTM.
(5) Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Rektor/Ketua/Direktur.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur diatur dalam Ketentuan Majelis.

Bagian Keempat
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 27

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas dan Pimpinan Wilayah.
(3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
(4) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang Akademik sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
(5) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Penjabat Dekan sebelum ditetapkan Dekan definitif.

Pasal 28

(1) Dekan memiliki tugas:
    a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
    b. bersama Senat Fakultas menyusun Renstra dan Renop Fakultas;
    c. mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor;
    d. mengelola seluruh sumber daya secara terencana, terukur dan memanfaatkannya untuk kemajuan Fakultas;
    e. membina dan mengembangkan kompetensi dan karir Dosen dan Tendik;
    f. membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
    g. membina hubungan dan kerja sama dengan alumni;
    h. melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
    i. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen; dan
    j. menjalankan tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Rektor.
(2) Dekan memiliki wewenang:
    a. menetapkan peraturan Fakultas;
    b. membentuk peraturan Dekan;
    c. mengusulkan kebutuhan dan pengadaan pegawai kepada Rektor; dan
    d. menetapkan Keanggotaan, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 29

(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas dan Pimpinan Wilayah.
(2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Bidang tugas Wakil Dekan paling sedikit meliputi bidang-bidang AIK, akademik, sumber daya manusia, administrasi umum, keuangan dan kehartabendaan, dan kemahasiswaan.

(4) Jumlah dan pembidangan Wakil Dekan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM.
(5) Ketentuan mengenai jumlah dan bidang tugas Wakil Dekan diatur dalam Statuta PTM.

Bagian Kelima
Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Program Pascasarjana

Pasal 30

(1) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana dan dibantu oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana.
(2) Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan pertimbangan dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi dan Pimpinan Wilayah.
(3) Jumlah dan pembidangan Wakil Direktur Program Pascasarjana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PTM.
(4) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana diatur dalam Ketentuan Majelis.

Bagian Keenam
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Pasal 31

(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Program Studi.
(2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas dan BPH.
(3) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana dengan pertimbangan BPH.
(4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 32

(1) Ketua Program Studi memiliki tugas:
    a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan dan pengembangan caturdarma;
    b. membina dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
    c. membina hubungan dan kerja sama dengan alumni;
    d. melaksanakan dan mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan badan-badan usaha baik dalam maupun luar negeri;
    e. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik, golongan, dan kepangkatan Dosen; dan
    f. menjalankan tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Dekan atau peraturan yang lain.
(2) Ketua Program Studi dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Sekretaris Program Studi.

Pasal 33

(1) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
(2) Sekretaris Program Studi bertugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi akademik.

Bagian Ketujuh
Syarat Unsur Pimpinan PTM

Pasal 34

(1) Pimpinan PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih dan diangkat dengan syarat umum:
    a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan manhaj Muhammadiyah;
    b. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

c. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan dan menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. taat pada aturan dan memiliki komitmen dalam mengembangkan Muhammadiyah;
e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Selain memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor/Ketua/Direktur harus memenuhi syarat khusus:
a. dosen tetap PTM;
b. masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
c. memiliki ijazah Doktor untuk calon Rektor dan Magister untuk calon Ketua/Direktur;
d. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala untuk calon Rektor dan Lektor untuk calon Ketua/Direktur;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk calon yang memiliki jabatan fungsional akademik Lektor dan Lektor Kepala; dan
f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk calon yang memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar.

(3) Dalam hal tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Pusat dapat menetapkan kebijakan lain.

(4) Syarat khusus pengangkatan Unsur Pimpinan PTM selain Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam Ketentuan Majelis.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan

Pasal 35

(1) Unsur Pimpinan PTM menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Masa jabatan pergantian antarwaktu yang kurang dari separuh tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

(3) Demi kemaslahatan, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Kesembilan
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 36

(1) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur PTM tidak dapat merangkap:
a. pengurus partai politik atau organisasi terafiliasi dengan partai politik;
b. anggota organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah;
c. Pimpinan Pusat;
d. Ketua Pimpinan Wilayah;
e. Ketua Pimpinan Daerah;
f. Pimpinan Harian Majelis;
g. Ketua BPH pada Amal Usaha Muhammadiyah; dan
h. Direksi Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

(2) Unsur Pimpinan PTM tidak dapat merangkap:
a. pengurus partai politik atau organisasi terafiliasi dengan partai politik; atau
b. anggota organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah.

(3) Demi kemaslahatan, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain mengenai rangkap jabatan.

BAB IX
SENAT

Pasal 37

Senat PTM terdiri dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi dan Senat Fakultas.

Pasal 38

(1) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi bertugas:
    a. bersama Rektor/Ketua/Direktur dan BPH membahas rancangan Statuta, RIP, Renstra, Renop
    b. memberi pertimbangan Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Induk AIK yang disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur;
    c. bersama Rektor/Ketua/Direktur dan BPH membahas rancangan peraturan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi;
    d. membentuk panitia penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur;
    e. memberikan pertimbangan calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Majelis;
    f. memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur kepada Majelis;
    g. memberikan pertimbangan atas pengusulan jabatan fungsional akademik Dosen; dan
    h. menyelenggarakan rapat terbuka Senat untuk wisuda, pengukuhan jabatan akademik Guru Besar, dan upacara milad Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(3) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi memiliki wewenang:
    a. menetapkan mekanisme dan tata kerja Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
    b. membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan senat;
    c. menetapkan kode etik dan kode perilaku Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
    d. menetapkan peraturan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi;
    e. memberikan persetujuan atas pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan penghargaan yang diusulkan oleh Rektor;
    f. menyatakan Rektor dalam keadaan berhalangan tetap;
    g. bersama BPH memberikan persetujuan rancangan Statuta, RIP, Renstra, dan Renop;
    h. memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, penyatuan dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi.

Pasal 39

(1) Anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi meliputi unsur:
    a. perwakilan Guru Besar;
    b. Rektor/Ketua/Direktur;
    c. Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur;
    d. Dekan; dan/atau
    e. Dosen perwakilan Fakultas untuk Universitas/Institut atau Dosen perwakilan Program Studi untuk Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(2) Rektor/Ketua/Direktur, Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur, dan Dekan tidak dapat menjabat sebagai Ketua Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(3) Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi ialah Dosen Tetap yang memenuhi syarat:
    a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
    b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
    c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
    d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
    e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;

f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan Muhammadiyah; dan
g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi perwakilan Guru Besar berdasarkan jumlah Guru Besar pada Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
a. satu sampai lima Guru Besar diwakili satu anggota;
b. enam sampai sepuluh Guru Besar diwakili dua anggota; atau
c. lebih dari sepuluh Guru Besar diwakili tiga anggota.

(5) Anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah berjabatan akademik Lektor.

(6) Anggota Senat Universitas/Institut perwakilan Fakultas berdasarkan jumlah program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. satu sampai lima program studi diwakili satu anggota;
b. enam sampai sepuluh program studi diwakili dua anggota; atau
c. lebih dari sepuluh program studi diwakili tiga anggota.

(7) Anggota Senat Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi perwakilan Program Studi berdasarkan jumlah Dosen yang diatur menurut Statuta masing-masing PTM.

(8) Calon anggota Senat Universitas/Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diusulkan oleh Dekan berdasarkan pemilihan.

(9) Calon anggota Senat Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diusulkan oleh Ketua Program Studi.

(10) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Senat.

(11) Masa jabatan anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

(12) Anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi dapat diberhentikan karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. melakukan pelanggaran berat kode etik dan/atau kode perilaku;
c. memasuki masa pensiun;
d. menduduki jabatan publik;
e. diberhentikan status kepegawaiannya;
f. mengundurkan diri; atau
g. berhalangan tetap.

(13) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g disebabkan karena:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan.

(14) Pemberhentian anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh Rektor Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi atas usulan Ketua Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.

(15) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi penggantian dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dikeluarkan.

Pasal 40

(1) Senat Fakultas bertugas:
a. bersama Dekan menyusun rancangan RIP, Renstra, dan Renop;
b. memberi pertimbangan Rencana Induk Penelitian, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Induk AIK yang disusun oleh Dekan;
c. bersama Dekan membahas rancangan peraturan Fakultas;
d. membentuk panitia penjaringan bakal calon Dekan;
e. memberikan pertimbangan calon Dekan kepada Rektor;
f. memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan kepada Rektor; dan
g. memberikan pertimbangan atas pengusulan jabatan fungsional akademik Dosen.

(2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
   a. menetapkan mekanisme dan tata kerja Senat Fakultas;
   b. membentuk komisi-komisi sebagai alat kelengkapan Senat;
   c. menetapkan peraturan Senat Fakultas;
   d. menyatakan Dekan dalam keadaan berhalangan tetap;
   e. bersama Dekan memberikan persetujuan rancangan RIP, Renstra, dan Renop;
   f. memberikan persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, penyatuan dan/atau penutupan Fakultas dan Program Studi.
(3) Anggota Senat Fakultas dapat terdiri dari:
   a. Guru Besar;
   b. Dekan;
   c. Wakil Dekan;
   d. Ketua Program Studi; dan/atau
   e. Dosen non Guru Besar perwakilan program studi.
(4) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e perwakilan program studi berdasarkan jumlah Dosen dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. satu sampai lima Dosen diwakili satu anggota;
   b. enam sampai sepuluh Dosen diwakili dua anggota; atau
   c. lebih dari sepuluh Dosen diwakili tiga anggota.
(5) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari Anggota Senat Fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik paling tinggi selain Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
(6) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas ditetapkan oleh Dekan.
(7) Ketua Senat Fakultas bertugas:
   a. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
   b. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat; dan
   c. menjalankan keputusan rapat pleno.
(8) Sekretaris Senat Fakultas bertugas:
   a. membantu ketua dalam melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
   b. menyiapkan rencana kerja;
   c. membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat; dan
   d. membantu menjalankan keputusan rapat pleno.

## BAB X
## MAJELIS GURU BESAR

### Pasal 41

(1) PTM dapat membentuk Majelis Guru Besar.
(2) Anggota Majelis Guru Besar meliputi seluruh Guru Besar Dosen Tetap dan Dosen dengan Perjanjian Kerja.
(3) Majelis Guru Besar berfungsi:
   a. menjadi pelopor dalam menjaga integritas moral, etika akademik, dan mengembangkan nilai-nilai AIK beserta implementasinya;
   b. menjadi pelopor dalam penyusunan preskripsi masalah publik dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama sebagai praksis Al-Qur'an;
   c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang ilmunya;
   d. mengembangkan budaya akademik;
   e. memberikan masukan kepada Pimpinan PTM; dan
   f. memberikan pertimbangan atas pengusulan jabatan akademik Guru Besar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Guru Besar diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XI
DOSEN DAN TENDIK

Pasal 42

(1) Dosen dan Tendik tetap PTM diangkat dan diberhentikan oleh BPH.
(2) Syarat Dosen dan Tendik Tetap:
    a. anggota Muhammadiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
    b. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
    c. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Muhammadiyah;
    d. sehat jasmani dan rohani;
    e. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Muhammadiyah;
    f. tidak aktif dan/atau merangkap jabatan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Muhammadiyah; dan
    g. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dan Tendik diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XII
MAHASISWA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 43

(1) Penerimaan Mahasiswa didasarkan pada asas universal tanpa membedakan jenis kelamin, asal suku, agama, ras, golongan, bangsa, dan negara.
(2) Persyaratan dan tata cara penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor/Ketua/Direktur.
(3) Hak, kewajiban, dan tata tertib Mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Kedua
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 44

(1) PTM wajib membina keimanan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, kemampuan kepemimpinan, dan pengamalan ilmu melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai pendidikan yang utuh dan menyeluruh.
(2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor/Ketua/Direktur.
(3) Rektor/Ketua/Direktur wajib melakukan pembinaan terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah.
(4) Ragam organisasi, bentuk dan susunan organisasi, tata cara pemilihan pengurus, kewajiban, dan tanggung jawab pengurus organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Rektor/Ketua/Direktur.
(5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus disahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Ketiga
Alumni

Pasal 45

(1) Alumni PTM dihimpun dalam organisasi alumni yang bertujuan menunjang pencapaian visi, misi, dan tujuan PTM.
(2) Alumni memiliki tanggung jawab moral menjaga nama baik PTM.

(3) Keberadaan, fungsi, dan pengelolaan organisasi alumni diatur oleh musyawarah alumni dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Rektor/Ketua/Direktur.

## BAB XIII
## KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 46

(1) PTM wajib memiliki kode etik dan kode perilaku Dosen, Tendik, dan Mahasiswa.
(2) PTM membentuk Komisi Disiplin untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku Dosen, Tendik, dan Mahasiswa dengan Keputusan Rektor/Ketua/Direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Ketentuan Majelis.

## BAB XIV
## STATUTA

### Pasal 47

(1) Setiap PTM wajib memiliki Statuta.
(2) Statuta PTM disusun bersama oleh BPH, Rektor/Ketua/Direktur, dan Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(3) Perubahan Statuta PTM dapat diajukan oleh BPH, Rektor/Ketua/Direktur, atau Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi.
(4) Perubahan Statuta PTM dilakukan dengan persetujuan bersama BPH, Rektor/Ketua/Direktur, dan Senat PTM.
(5) Statuta PTM ditetapkan oleh Majelis.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Statuta PTM diatur dalam Ketentuan Majelis.

## BAB XV
## KEUANGAN DAN KEHARTABENDAAN

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 48

(1) Keuangan dan kehartabendaan PTM merupakan milik Muhammadiyah.
(2) Keuangan dan kehartabendaan PTM dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, hibah pemerintah, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
(3) PTM dapat menginisiasi pendirian unit usaha berupa perseroan terbatas sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

### Bagian Kedua
### Keuangan

### Pasal 49

(1) RAPB PTM disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur bersama BPH dan disahkan oleh Majelis untuk menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja PTM.
(2) Pengelolaan keuangan PTM mengacu kepada aturan Muhammadiyah.
(3) Majelis dapat mengoordinasikan pembentukan dana abadi di PTM.
(4) Majelis bertanggungjawab melakukan koordinasi atas pembinaan, pengawasan, audit pengelolaan keuangan PTM.
(5) Majelis dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Unsur Pembantu Pimpinan terkait yang membidangi pembinaan dan pengawasan keuangan.

Bagian Ketiga
Kehartabendaan

Pasal 50

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor/Ketua/Direktur atas persetujuan BPH berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
(2) Rektor/Ketua/Direktur bertanggungjawab dalam pemanfaatan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
(3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH atas usulan Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan aturan Muhammadiyah.
(4) Mekanisme pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan sarana dan prasarana diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XVI
PEMBINAAN MUTU AKADEMIK DAN IDEOLOGI

Pasal 51

(1) Pembinaan mutu akademik dan ideologi PTM dilakukan oleh Majelis.
(2) Pembinaan mutu akademik dilakukan melalui penjaminan mutu internal oleh lembaga penjaminan mutu PTM.
(3) Pembinaan ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis berkoordinasi dengan Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi perkaderan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu dan pembinaan ideologi diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVII
KERJA SAMA

Pasal 52

(1) Kerja sama PTM dapat dilakukan dengan perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dunia usaha dan industri, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Peningkatan kerja sama antar PTM dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi atau nama lain.
(3) Kerja sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan caturdarma untuk kemajuan Muhammadiyah dan PTM.
(4) Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
(5) Kerja sama mencakup bidang akademik dan nonakademik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan mekanisme kerja sama diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XVIII
LAPORAN

Pasal 53

(1) Laporan PTM meliputi Laporan BPH dan Laporan Rektor/Ketua/Direktur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. laporan tahunan;
    b. laporan akhir jabatan; dan
    c. laporan khusus.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat berdasarkan tahun akademik dan disampaikan ke Majelis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun akademik berakhir.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan lain terkait dengan Pedoman ini untuk kemaslahatan.

Pasal 55

(1) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Aturan pelaksanaan dari Pedoman ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Pedoman ini ditetapkan.
(3) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan struktur organisasi, kepegawaian, kehartabendaan, keuangan, dan unit usaha PTM masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pedoman ini.

Pasal 56

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 7 Zulkaidah 1446 H
5 Mei 2025 M

| Ketua Umum, | Sekretaris, |
|---|---|
| Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. | MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D. |
| NBM 545549 | NBM 763796 |